



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 200.1.5.4/ 295 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Singkil di DPRK Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

69

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Singkil di DPRK Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 754);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan, menyusun dan mengatur teknis pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai lampiran keputusan ini;
 - b. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik kabupaten aceh singkil; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 November 2025

14 Jumadil Awal 1447

M BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

6

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 200.1.5.4/ 205 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025.

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Pj.Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Penanggung jawab
5	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Ketua
6	Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kasubbid Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
8	Sekretaris KIP Aceh Singkil	Anggota
9	Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
10	Analis Kebijakan Muda Ketahanan Ekonomi ,Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
11	Staf Pengadministrasi Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
12	Staf Pengadministrasi Umum Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
13	Staf Pengadministrasi Keuangan dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota


 BUPATI ACEH SINGKIL,
 SAFRIADI OYON